



Pengelola Tanah Lot Tunggu Petunjuk Kejaksanaan

Tabanan (Bali Post) -

Program *e-Billing* DTW Tanah Lot diupayakan segera direalisasikan. Sejumlah persiapan telah dilakukan dan saat ini pengelola Tanah Lot menunggu legalitas tim pengadaan peralatan *e-Billing*. Hal itu diungkapkan Manajer Operasional DTW Tanah Lot I Ketut Toya Adnyana, Selasa (1/1) kemarin.

Menurutnya, pihaknya telah melaksanakan persiapan sekaligus memantapkan program tersebut dengan melakukan studi banding ke Yogyakarta guna melihat langsung penerapan *e-Billing* di objek wisata. Namun dalam perjalanannya, muncul aturan baru dari pusat terkait sebelum nantinya dilakukan pengadaan barang dan jasa.

Hal ini mengingat untuk peralatan dan pemasangan program *e-Billing* memerlukan dana hingga Rp 6 miliar.

"Kami masih menunggu hasil pembentukan tim yang sedang dikonsultasikan ke kejaksanaan, khususnya untuk legalitas pengadaan. Inspektorat selaku pendamping masih meminta petunjuk dari kejaksanaan," terangnya.

Untuk pengadaan program *e-Billing* ini, nantinya akan diproses oleh tim pengadaan yang diketuai Bendesa Adat Beraban. Sedangkan Badan Pengelola Tanah Lot adalah selaku anggota dan Pemkab Tabanan sebagai pendamping. "Bagi saya lebih cepat akan lebih bagus sehingga yang dicanangkan cepat terwujud. Seminggu lalu kami

juga sudah bertemu dengan Inspektorat, koordinasi terkait hasil legalitas tersebut," ucapnya.

Terkait legalitas tim pengadaan, lanjut Toya, memang penting agar proses pengadaan sesuai aturan. Jika legalitas tim sudah ada, barulah akan dilanjutkan dengan proses lelang pengadaan barang dan jasa seka-

ligus pembinaan SDM yang mengoperasikan program tersebut.


Toya menyebutkan, mesin untuk penerapan sistem *e-Billing* ini sebanyak delapan unit dan akan dipasang di dua tempat, yakni *checker* I dan *checker* II atau pintu masuk di bawah dan di atas. Kemudian untuk fasilitas pendukung seperti tempat parkir sudah

memadai dan untuk jalur yang akan dilalui juga sudah dilakukan uji coba selama dua bulan.

Tahun ini pengelola memprioritaskan perbaikan dan perawatan infrastruktur kawasan berdasarkan skala prioritas. "Tidak menutup kemungkinan program promosi *event* tahunan tetap berjalan," ujarnya. (kmb28)

Edisi : Rabu, 2 Januari 2019

Hal : 7



Jadi Temuan BPK, Tunjangan Transportasi dan Perumahan DPRD Tabanan Berkurang

TABANAN, NusaBali

Tunjangan transportasi dan perumahan DPRD Tabanan tahun 2019 berkurang, karena ada temuan BPK dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) mengenai besaran tunjangan perumahan dan transportasi tahun 2018. Meskipun demikian seluruh anggota DPRD tidak ada protes lantaran kekurangannya kisaran Rp 2 juta hingga Rp 5 juta.

Hal ini terungkap saat rapat penyampaian hasil kajian tunjangan perumahan dan transportasi yang digelar di Ruang Rapat Lantai II DPRD Tabanan, Kamis (3/1). Hadir tim appraisal yakni KJPP (Konsultan Jasa Penilai Publik) Tjandra Kasih selaku tim independen yang mengkaji kembali besaran tunjangan perumahan dan transportasi. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Ketut 'Boping' Suryadi dan dihadiri oleh anggota DPRD yang jumlahnya tidak lengkap.

Adapun pengurangan besar tunjangan perumahan dan transportasi setelah dievaluasi, adalah untuk Ketua DPRD besar tunjangan perumahan Rp 36 juta, yang sebelumnya Rp 38 juta (berkurang Rp 2 juta). Wakil Ketua DPRD besar tunjangan perumahan Rp 29 juta yang sebelumnya Rp 34 juta (berkurang Rp 5 juta). Dan anggota DPRD besar tunjangan perumahan Rp 25 juta per bulan dari sebelumnya Rp 29 juta (berkurang Rp 4 juta).

Sedangkan untuk besar tunjangan transportasi setelah dievaluasi untuk



RAPAT evaluasi bahas tunjangan transportasi dan perumahan DPRD Tabanan, Kamis (4/1).

ketua DPRD Rp 15 juta per bulan yang sebelumnya Rp 17 juta (berkurang Rp 2 juta). Untuk wakil ketua DPRD Rp 13 juta per bulan yang sebelumnya didapat Rp 16 juta (berkurang Rp 3 juta) dan untuk anggota Rp 12 juta per bulan yang sebelumnya didapat Rp 15 juta (berkurang Rp 3 juta).

Perwakilan Tim Appraisal KJPP Tjandra Kasih, Ni Made Tjandra Kasih menjelaskan bahwa nilai tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Tabanan dievaluasi dinilai terlalu besar karena dasar perhitungannya melampaui kewenangan. Yang mana mestinya kajian dilakukan berdasarkan harga di Tabanan, namun yang

digunakan adalah harga di Canggu, Kabupaten Badung.

"Sehingga selain sampling, metode dan analisa juga berubah. Kalau sebelumnya dilihat sewa pasar di Canggu, sekarang kita gunakan yang di Tabanan," tegasnya.

Ditambahkan, pihaknya saat rapat tahun lalu telah menggaris bawahi bahwa tempat tunjangan perumahan ada di luar kabupaten. Dan disepakati karena diperkirakan dari segi jarak sehingga di adopsi di Canggu, sedangkan di Tabanan sendiri tidak ada penyewaan rumah murah sehingga metode yang dulu metode pasar diganti menjadi metode cost dan pendapatan. "Jadi saat ini kami

mencari sampling tanah-tanah yang ada di Tabanan, yang kami asumsikan membeli tanah kemudian dibangun dan mengkapitalisasinya," tuturnya.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Tabanan I Ketut 'Boping' Suryadi, menegaskan jika temuan BPK yang dimaksud adalah karena selama ini tunjangan perumahan dan transportasi dewan mengambil pembandingan di luar Tabanan, padahal seharusnya di dalam daerah itu sendiri yakni Kabupaten Tabanan. "Ya tinggal dicari standarisasi di dalam daerah, dan sekarang sudah dikaji tim appraisal ketemu *segitu*, ya sudah anggota menerima, *kan* kita harus taat asas," katanya.

Ditambahkan memilih tunjangan perumahan di Canggu pihaknya tidak mengetahui akan aturan tersebut, dan hanya menggunakan jarak tempuh sebagai acuan. Dan kebetulan konsultan saat itu pun menyetujui jika pembandingan dipilih daerah Canggu yang tidak terlalu jauh dari Tabanan. "Kami waktu itu belum tahu aturan, tetapi berkurangnya tak masalah tidak ada pengaruh kinerja dewan dan semua sudah setuju meskipun ada beberapa anggota tidak hadir karena ada terjun ke masyarakat," jelasnya.

Dengan hasil evaluasi itu, tunjangan yang sudah dijelaskan akan berlaku mulai Januari 2019. "Jumlah tunjangan itu APBD mampu membiayai karena berada di tengah-tengah sehingga secepatnya akan dibuatkan Perbup," tegas politisi asal Bajera, tersebut. **de**

Edisi : Jumat, 4 Januari 2019

Hal : 7



Penyerobot Lahan Tahura Divonis Ringan

★ Dituntut 1,5 Tahun,
Divonis 1 Tahun



• NUSABALI/REZA

Terdakwa I Wayan Sumadi, 58 saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (3/1).

DENPASAR, NusaBali

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada I Wayan Sumadi, 58 yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi persertifikatan lahan Tanah Hutan Rakyat (Tahura) di lingkungan Peraduran, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung.

Sidang putusan ini digelar Kamis (3/1) atau hanya berselang sehari setelah sidang tuntutan yang digelar Rabu (2/1). Sidang kilat ini digelar mengingat masa penahanan terdakwa Sumadi yang akan habis. Dalam putusannya, majelis hakim pimpinan Engeliky Handajani Day menyatakan perbuatan terdakwa Sumadi telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan I Wayan Rubah (ayah kandungnya/ berkas terpisah) dan almarhum I Gede Putu Wibawajaya dengan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri.

Perbuatan terdakwa ini diatur dan diancam dalam Pasal 13 UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun," tegas majelis hakim.

Selain itu, terdakwa Sumadi juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta atau bisa diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Atas putusan tersebut, terdakwa Sumadi yang didampingi kuasa hukumnya, I Gusti Agung Ngurah Agung menyatakan menerima putusan tersebut. Hal yang sama dinyatakan JPU Kejati Bali, Wayan Suardi. "Kami menerima," tegas Suardi yang dalam tuntutan sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 1,5 tahun.

Dalam perkara ini terdakwa Sumadi merupakan orang yang melakukan atau menyuruh melakukan proses sertifikasi lahan Tahura seluas 847 meter persegi di Banjar Perarudan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Baik secara sendiri, maupun bersama-sama dengan Wayan Rubah (terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), I Gede Putu Wibawajaya (almarhum) dan Drs. Nyoman Artana selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

Perbuatan tersebut dilakukan sekitar 16 Juni 2014 sampai tahun 2016. Modus yang dilakukan terdakwa adalah ingin memiliki sebagian dari lahan Tahura dengan menggunakan jasa pengurusan tanah almarhum Gede Wibawajaya. "Terdakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara melalui hasil penjualan tanah Tahura seharga Rp 4.860.000.000 baik dari pembeli pertama Nengah Yarta maupun pembeli kedua Wayan Luntra," ujar JPU saat membacakan dakwaannya kala itu. rez

Edisi : Jumat, 4 Januari 2019

Hal : 5



Kejaksanaan Bidik Proyek Molor

RTH Rumah Jabatan Terindikasi Ada Penyimpangan



KASI Intel Kejari Buleleng, M Nur Eka Firdaus tengah mengecek vegetasi planter box di RTH Rumah Jabatan Bupati Buleleng.

Bak taman yang semestinya diisi dengan pupuk dan tanah humus, justru diisi batu, plastik dan potongan kayu kemudian ditutup dengan timbunan tanah.

SINGARAJA, NusaBali

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Buleleng menemukan penyimpangan spek dalam pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di Rumah Jabatan Bupati, Jalan Ngurah Rai Singaraja. *Planter box* (bak taman, red) yang semestinya diisi dengan pupuk dan tanah humus, justru diisi batu, plastik dan potongan kayu kemudian ditutup dengan timbunan tanah.

Penyimpangan itu ditemukan saat kejaksanaan selaku Tim Pengawal Pengaman Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Kabupaten Buleleng, memastikan pekerjaan proyek RTH di rumah jabatan Bupati, Kamis (3/1) siang. "Tadi sudah

kami perintahkan agar digali dan dibersihkan lagi. Kalau memang nanti ada kerugian negara, bisa kita proses hukum. Semua proyek pemerintah kami awasi," kata Kasi Intel Kejari Buleleng, M Nur Eka Firdaus, selaku Ketua TP4D Kabupaten Buleleng, di lokasi proyek RTH Rumah Jabatan Bupati.

Proyek RTH Rumah Jabatan Bupati, diketahui selama ini molor dari kontrak kerja. Semestinya, proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,347 miliar, rampung pada tanggal 25 November 2018 lalu. Pihak rekanan yakni CV Arya Utama Dewata, telah diberi perpanjangan waktu 50 hari kalender hingga tanggal 14 Januari 2019, untuk menuntaskan pekerjaan tersebut. Ternyata hingga waktu tersisa 10 hari sejak perpanjangan waktu, progress pekerjaan baru mencapai 69 persen.

Menurut Nur Eka Firdaus, penyimpangan tersebut menjadi catatan bagi TP4D untuk kajian. Jika nanti ada penyimpangan yang dapat merugikan negara, kasus tersebut akan dilanjutkan ke proses hukum. "Mudah-mudahan proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu. Tadi kami sudah minta agar proyek ini dapat dikerjakan dengan sisa waktu yang ada. Ini tetap menjadi catatan bagi kami di TP4D," ujarnya.

Sementara Komisaris CV Arya Dewata Utama, Ketut Yasa yang ditemui dilokasi berkilah keterlambatan pengerjaan

disebabkan oleh pengerjaan plesteran di dalam *planter box*. Padahal kata Yasa, dalam kontrak kerja pekerjaan plesteran

tidak ada. "Semestinya pekerjaan kami sudah 70 persen lebih. Kemudian karena ada permintaan dari Bupati, agar

planter box diplester, maka vegetasi tanaman kami bongkar lagi, ini yang menyebabkan pekerjaan terlambat," akunya.


Ketut Yasa juga berkilah soal temuan penyimpangan spek yang semestinya diisi tanah gembur dan kompos, ternyata diisi batu, plastik, kertas semen dan potongan kayu. Yasa menyebut, batu yang ada di dalam *planter box* adalah potongan batu paras sisa pemasangan yang tercecer. "Batunya jauh di bawah, saya rasa tidak mengganggu tanaman. Sudah kami bersihkan," ujarnya.

Disinggung sisa waktu pengerjaan tinggal 10 hari, Ketut Yasa menegaskan, pihaknya sudah menambah mandor dan tenaga kerja untuk menuntaskan seluruh item pekerjaan. Item pekerjaan itu meliputi pemasangan batu sikat, penempelan batu paras, dan penanaman pohon. "Kami akan selesaikan pekerjaan ini, kami sudah menambah tiga mandor, kami akan kerjakan siang malam," katanya.

Sementara Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dikonfirmasi terpisah terkait permintaan plesteran pada vegetasi *planter box*, menyatakan tidak pernah meminta di luar spek. Justru Bupati heran, kenapa pekerjaan di rumah jabatan berani ada penyimpangan spek. "Ah tidak ada itu. Saya hanya mengingatkan agar mentaati regulasi, taati aturan, ikuti rencana kerja sesuai kontrak kerja. Itu saja tidak ada yang lain," katanya. **k19**

Edisi : Jumat, 4 Januari 2019

Hal : 9



Proyek Kabel Tegangan Tinggi di Kuta Selatan

Pemasangan Dikebut, Target Rampung April

Saat ini progres pengerjaan sudah memasuki 27 persen

MANGUPURA, NusaBali

Proyek pemasangan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) milik PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB) I banyak dikeluhkan oleh masyarakat khususnya di wilayah Kuta Selatan, Badung. Pasalnya, proyek tersebut memakan badan jalan yang menyebabkan penyempitan ruas jalur. Walhasil, proyek tersebut kerap memicu kemacetan dan meninggalkan kubangan air.

Nah, atas berbagai keluhan itu, pihak PLN mengaku akan mempercepat proses penggalian dan rencananya rampung pada April 2019 mendatang.

Dikonfirmasi terkait proyek

yang mendapat banyak keluhan masyarakat itu, petugas bagian Teknik JBTB I, Aditya mengakui memang pekerjaan sedikit mengakibatkan kemacetan. Namun tujuan dari proyek tersebut untuk kehandalan sistem kelistrikan Bali khususnya juga di wilayah selatan. Menurut Aditya, kabel bawah tanah dipasang dari kawasan Pecatu, Ungasan, Kutuh, hingga Nusa Dua itu dengan melakukan penggalian sebagian jalan untuk menanam kabel dengan tegangan tinggi. Imbasnya, kerap terjadi kemacetan dan juga adanya kubangan air di beberapa lokasi.

Untuk mengantisipasi hal itu, pihak pelaksana proyek sudah melakukan pengaturan untuk penempatan alat maupun pemasangan rambu serta menerapkan traffic management. "Meski jalur tersebut terjadi kenacetan, namun dengan diberlakukannya sis-

tem buka tutup tentu sedikit membantu memperlancar arus lakulintas. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, proyek ini tentu untuk memperkuat keandalan listrik di Bali dan Kuta Selatan pada khususnya," ungkapnya, Jumat (4/1) siang.

Dirincikannya, untuk pembuatan jalur kabel ini, kata Aditya, pengerjaannya memang dikebut. Saat ini progres pengerjaan sudah memasuki 27 persen. Diharapkan seluruhnya bisa selesai pada bulan Maret atau April 2019. Sementara, untuk mengantisipasi genangan saat musim hujan, pihak pelaksana sudah melakukan antisipasi dengan pemasangan rambu dan juga air genangan akan disedot dan disalurkan ke saluran pembuangan.

Pengerjaan untuk keseluruhan ditarget rampung pada pertengahan tahun 2019. Se-

mentara untuk pembangunan gardu yang di Pecatu sedang dikerjakan dan diharapkan selesai berbarengan. Dengan adanya penambahan gardu di Pecatu, tentu akan ada tambahan daya sebesar 120 MW. Begitu juga untuk di gardu Nusa Dua dan di bandara masing-masing ada tambahan 120 MW. "Kalau untuk saat ini pekerjaannya memang dikebut. Tentunya, diharapkan akan segera selesai dalam waktu dekat, kalau bukan April nanti pertengahan tahun ini," imbuhnya.

Untuk diketahui, bahwa kawasan Badung Selatan seperti Pecatu hingga Nusa Dua, saat ini terus terjadi peningkatan terhadap kebutuhan listrik. Sementara, untuk gardu induk saat ini hanya dilayani dari Nusa Dua saja, sehingga dengan kebutuhan yang terus meningkat serta dengan jarak suplai yang jauh, tentu terjadi



Proyek pengeboran untuk penanaman kabel tegangan tinggi milik PLN di ruas Jalan Darmawangsa, Kuta Selatan, Badung, Jumat (4/1).

kelebihan persentase pembebanan (overblas).


Untuk meningkatkan kehandalan sistem kelistrikan di Bali Selatan, PLN UIP JBTB I mulai melakukan pemasangan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV. Kabel yang dipasang dari kawasan Pecatu hingga Nusa Dua memiliki panjang sekitar 12

Km. Sedangkan dari bandara ke Pecatu total panjangnya adalah 10 km. "Untuk total pekerjaan SKTT 150kV dari Bandara-Pecatu hingga Nusa Dua yaitu sepanjang 22 Km. Nantinya akan dimanfaatkan untuk mensuplai kelistrikan di daerah Pecatu-Nusa Dua dan Bandara," katanya.

Selain itu, sebagai penguat,

juga akan dibangun gardu indoor di dekat kawasan Bali Pecatu Graha (BPG) dengan menerapkan sistem Gas Insulated Switchgear (GIS) atau gardu induk yang menggunakan isolasi Gas.

Diharapkan, dengan tambahan yang ada di Pecatu dan Bandara, untuk suplainya bisa saling mendukung antara gardu di Bandara, Nusa dua dan Pecatu. Hal ini untuk menjaga kehandalan sistem kelistrikan di Badung Selatan. Dengan perumpamaan, apabila ada pemeliharaan di Nusa Dua, untuk pasokan listrik akan didukung sulpay dari Pecatu maupun bandara. Begitu juga sebaliknya, bila ada pemeliharaan di bandara, bisa disuplai dari Pecatu dan Nusa Dua, begitu seterusnya. "Tentunya proyek ini untuk kehandalan sistem kelistrikan di Badung Selatan," tutupnya. **dar**



Penyerobot Tahura Dituntut 1,5 Tahun ✓

DENPASAR, NusaBali

Sidang kasus dugaan korupsi persertifikatan lahan Tanah Hutan Rakyat (Tahura) di lingkungan Peraduran, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung yang menjadikan I Wayan Sumadi, 58 dan ayahnya, I Wayan Rubah sebagai tersangka memasuki agenda tuntutan, Rabu (2/1). Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Sumadi dengan pidana penjara selama 1,5 tahun.

Dalam suratuntutannya, Jaksa Wayan Suardi menilai perbuatan terdakwa Sumadi telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan I Wayan Rubah yang berkas dan penuntutannya terpisah dan almarhum I Gede Putu Wibawajaya dengan memberi hadiah atau jani kepada pegawai negeri.

Perbuatan terdakwa ini diatur dan diancam dalam Pasal 13 UU No.31/1999 tentang pem-

berantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas dasar itu, pihak JPU meyakini tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan," tegas Jaksa Suardi di depan majelis hakim diketuai Engeliky Handajani Day. "Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada di tahanan, dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar Rp50.000.000 subsidair 6 bulan kurungan," lanjut Jaksa Suardi dalam amaruntutannya.

Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan JPU atas tuntutan. Di antaranya, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan merusak tatanan birokrasi pelayanan oleh aparatur negara. Disamping itu, hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menyikapi tuntutan itu, terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya, I Gusti Agung Ngurah Agung berencana akan menyampaikan pembelaan secara lisan yang rencananya akan disampaikan dalam persidangan pada, Kamis (3/1) hari ini.

Sekedar untuk dicatat, dalam perkara ini terdakwa orang yang melakukan atau menyuruh melakukan proses sertifikasi lahan Tahura seluas 847 meter persegi di Banjar Perarudan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Baik secara

sendiri, maupun bersama-sama dengan Wayan Rubah (terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), I Gede Putu Wibawajaya (almarhum) dan Drs. Nyoman Artana selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

Perbuatan tersebut dilakukan sekitar 16 Juni 2014 sampai tahun 2016. Modus yang dilakukan terdakwa adalah ingin memiliki sebagian dari lahan Tahura dengan menggunakan jasa pengurusan tanah almarhum Gede Wibawajaya.

"Terdakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara melalui hasil penjualan tanah Tahura seharga Rp 4.860.000.000 baik dari pembeli pertama Nengah Yarta maupun pembeli kedua Wayan Luntra," ujar JPU saat membacakan dakwaannya kala itu.  rez



Status Tersangka Bendesa Jungut Batu Gugur



• DOK NUSABALI

I Ketut Gunaksa

DENPASAR, NusaBali
Dit Polair Polda Bali akhirnya menghentikan perkara pungli (pungutan liar) dengan tersangka Bendesa Jungut Batu, Nusa Penida, Klungkung, I Ketut Gunaksa, 50. Dengan penghentian kasus ini, secara otomatis gelar tersangka yang disandang Bendesa Jungut Batu, I Ketut Gunaksa selama tiga

bulan lebih langsung gugur.

Penghentian kasus ini sendiri berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan penyidik Dit Polair Polda Bali nomor B/11b/XII/RES1.19/2018 Dit Polair tertanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dir Polair Polda Bali, Kombes Hadi Purnomo. Dalam surat tersebut dinyatakan terhitung mulai 14 Desember 2018, penyidikan terhadap perkara menyuruh melakukan, atau turut melakukan pemerasan yang diduga dilakukan Ketut Gunaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dihentikan karena tidak cukup bukti.

Dalam lampiran Surat Ketetapan tentang penghentian penyidikan juga dijelaskan jika berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan ahli terhadap pasal yang disangkakan tersangka I Ketut Gunaksa yang merupakan Caleg DPRD Klungkung dari Partai Gerindra ini tidak cukup bukti atau bukan peristiwa tindak pidana. Dalam surat ketetapan tersebut juga memberitahukan terkait penghentian penyidikan kepada Kejati Bali. "Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak," tutup surat ketetapan yang ditandatangani oleh Dir Polair Polda Bali, Kombes Hadi Purnomo.

Terkait penghentian penyidikan perkara pungli dengan tersangka Bendesa Jungut Batu, I Ketut Gunaksa, belum ada keterangan resmi dari Polda Bali. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Hengky Widjaja yang dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Sama dengan Dir Polair Polda Bali, Kombes Hadi Purnomo yang belum memberikan jawaban.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Ahmad Hadiyana yang dikonfirmasi, Rabu (2/1) membenarkan sudah menerima SP3 atas status tersangka Bendesa Jungut Batu, I Ketut Gunaksa sejak 23 Desember lalu. Hadiyana mengatakan sudah yakin sejak awal kliennya tidak bersalah sama sekali.

Menurutnya, pungutan yang disebut pungli tersebut sudah diatur melalui awig-awig. Di antaranya mengacu pada Peraturan Desa Jungut Batu nomor 2 Tahun 2018 yang tertuang dalam bab (7) dan bab (8) tentang pengelolaan pendapatan asli desa. Di mana, seluruh hasil pengelolaan Desa, dikelola oleh petugas pungutan berdasarkan Keputusan Peraturan Perbekel nomor 5 tahun 2018.

Disebutkan pula, bahwa Desa Pakraman diberikan untuk mengelola pendapatan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri nomor 21 tahun 2015. "Jadi, upah pungut ini sudah masuk dalam aturan menteri, Peraturan Perbekel dan SK Desa Pakraman dan mulai berlaku di Bulan Maret 2018 lalu," bebernya. Seperti diketahui, Bendesa asal Dusun Kangin, Jungut Batu ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada, Kamis (13/9) lalu. Bahkan setelah menjalani pemeriksaan, Bendesa Jungut Batu itu juga sempat ditahan hingga akhirnya mendapat penangguhan 9 hari kemudian atau pada Jumat (22/9).

Penetapan tersangka Bendesa Jungut Batu ini sendiri merupakan pengembangan dari OTT yang dilakukan terhadap I Made Swadhiaya. Saat ditangkap, Swadhiaya yang mengaku suruhan Bendesa Jungut Batu sedang melakukan pungli terhadap salah satu perusahaan speed boat jurusan Sanur-Jungut Batu. **rez**



Radar Bali

Hakim Izinkan Thiarta Lahiran di RS

Suaminya Ikut Ajukan Penahanan Kota

DENPASAR - Trio koruptor kasus korupsi proyek biogas di Nusa Penida, Klungkung, mulai disidangkan

di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (2/1). Mereka yang menjalani sidang pembacaan dakwaan adalah anggota DPRD Klungkung, I Gede Gita Gunawan, 42, dan istrinya Thiarta Ningsih, 35, yang menjabat direktur utama (Dirut) CV Buana Raya sebagai

kontraktor proyek.

Terdakwa lainnya adalah I Made Catur Adnyana, 56, eks Kabid Pengembangan Kawasan Pedesaan Badan Perencanaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan KB


► Baca **Hakim...** Hal 7



HAMIL : Terdakwa I Gede Gita Gunawan, 42, dan istrinya Thiarta Ningsih, 35, yang sedang hamil.

Edisi : Kamis, 3 Januari 2019

Hal. : 1.



Radar Bali

Sambungan

■ HAKIM...

Sambungan dari hal 1

Dalam sidang yang dipimpin hakim I Wayan Sukanila, itu terdakwa dihadirkan secara bergiliran dengan berkas terpisah. Perbuatan ketiga terdakwa merugikan negara Rp 729 juta.

Catur Adnyana dihadirkan lebih dulu, kemudian Gita Gunawan dan terakhir istrinya, dengan agenda pembacaan dakwaan. Pandangan mata pengunjung sidang sempat tertuju pada sosok terdakwa Thiarta yang sedang hamil sembilan bulan. Dengan perut cukup besar Thiarta melangkah pelan menuju kursi pesakitan.

Sebelum sidang ditutup, pengacara terdakwa Gita Gunawan dan Thiarta Ningsing mengajukan pengalihan penahanan. Gunawan minta pengalihan ke tahanan kota dengan alasan ingin menemani istrinya yang akan

melahirkan dengan perkiraan 7 Januari 2019. Sedangkan istrinya mengajukan permohonan untuk tetap menjadi tahanan kota.

Merespons permohonan tersebut, majelis hakim mengatakan akan berkoordinasi terlebih dulu. Namun, khusus terdakwa Thiarta diberi pengecualian. Dikatakan hakim, jika terdakwa sudah mau melahirkan bisa langsung ke rumah sakit. "Silakan langsung ke rumah sakit kalau sudah mau melahirkan. Surat rekomendasinya bisa menyusul," kata hakim Sukanila.

Bersama suaminya Thiarta dijerat Pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Klungkung.

"Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) *juncto* dan Pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Tipikor *juncto* pasal 55 ayat (1) KUHP," urai JPU I Wayan Empu Guana

Putra dan I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terdakwa diancam pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Ancaman hukuman 20 tahun penjara juga tertuang dalam pasal 3 yang di-*juncto*-kan dalam dakwaan. Sementara Pasal 18 adalah pasal tambahan berupa perampasan harta benda terdakwa.

Khusus Gita Gunawan mendapat "hadiah" tambahan dakwaan Pasal 12 huruf i undang-undang yang sama. Pasal ini diterapkan karena Gunawan adalah anggota dewan atau penyelenggara negara yang turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan pada saat dilakukan perbuatan korupsi. CV Buana Raya yang menjadi kontraktor diduga kuat milik Gunawan dengan istrinya sebagai direktur utama.

Dijerat dakwaan bertubi, para

terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang akan dilanjutkan pekan depan.

Ketiga terdakwa bisa sampai ke meja hijau karena adanya temuan tahunan BPK yang menyatakan ada proyek tidak termanfaatkan di Kecamatan Nusa Penida. Setelah didalami, proyek tersebut merupakan pemasangan proyek energi terbarukan biogas senilai Rp 896 juta.

Proyek tersebut bersumber dari DAK Kementerian ESDM dan dana pendamping dari Pemkab Klungkung 10 persen. Proyek dikerjakan 2014 dengan sasaran tiga desa yakni Desa Kutampi Kaler, Kelumpu, dan Desa Sakti. Pemasangan biogas itu ditarget 40 unit, tersebar di tiga desa tersebut.

Namun, yang terpasang 38 unit. Setelah dicek ternyata sama sekali tidak termanfaatkan. Padahal per satu unit bernilai Rp 22 juta. (san/pit)

Edisi : _____

Hal. : _____



Siapkan Rp 6,5 M untuk Komputer UNBK



EKA PRASETYA/RADAR BALI

BERBASIS KOMPUTER: Disdikpora Buleleng akan membeli komputer baru untuk sekolah-sekolah sebagai persiapan UNBK.

SINGARAJA - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng menyiapkan dana sebanyak Rp 6,5 miliar untuk pengadaan komputer di SMP-SMP yang ada di Buleleng. Komputer itu dibeli untuk mendukung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Apalagi, Disdikpora berambisi 80 persen sekolah di Buleleng bisa menyelenggarakan UNBK tahun ini.

Kepala Disdikpora Buleleng Gede Suyasa mengatakan, sekolah-sekolah yang akan menerima bantuan komputer, harus memiliki ruangan laboratorium komputer lebih dulu. Selain itu sekolah juga harus menyediakan perangkat meubeler. Ditambah lagi kondisi sinyal internet di lokasi itu harus stabil.

Setelah dievaluasi, ternyata ada

tujuh sekolah yang belum siap. Mulai dari masalah gedung hingga sinyal. Seperti SMPN 5 Busungbiu di Desa Pucaksari, SMPN 3 Busungbiu di Desa Sepang, dan SMPN 2 Busungbiu di Desa Sepang. Ketiga sekolah itu urung dapat bantuan komputer tahun ini, gara-gara sinyal yang tak stabil. "Di sana tidak ada sinyal, blank spot. Jadi kalau ada komputer, lalu saat UNBK tidak ada sinyal, ya tidak bisa dipakai. Makanya kami tunda dulu," kata Suyasa saat ditemui kemarin (2/1).

Alhasil kini pengadaan komputer difokuskan pada sekolah-sekolah yang sudah siap. Terutama di wilayah perkotaan. Sebut saja SMPN 1 Singaraja yang mendapat bantuan 100 unit komputer. Selain itu ada SMPN 1 Seririt dan SMPN 2 Tejakula yang juga mendapat bantuan serupa. (eps/gup)

Edisi : Kamis, 3 Januari 2019

Hal. : 2



Radar Bali

Koruptor Lahan Tahura Dipenjara Setahun

DENPASAR - Terdakwa I Wayan Sumadi, 58, yang terjerat kasus korupsi penyertifikatan lahan taman hutan rakyat (Tahura) Ngurah Rai, di Banjar Perarudan, Jimbaran, lolos dari pidana penjara 1,5 tahun sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bali.

Ini setelah majelis hakim yang diketuai Engeliky Handajani Day di Pengadilan Tipikor Denpasar, hanya menjatuhkan Sumadi pidana penjara selama satu tahun. Hukuman itu enam bulan lebih rendah dibanding tuntutan JPU Wayan Suardi. "Menjatuhkan pidana denda Rp 50 juta subsidi empat bulan penjara," ujar hakim dalam amar putusannya kemarin (3/1). Hukuman denda ini nominalnya sama dengan tuntutan JPU. Bedanya, hakim menjatuhkan subsidi atau hukuman pengganti denda selama empat bulan, sementara JPU menuntut enam bulan.

Diskon hukuman enam bulan itu sontak langsung diterima terdakwa. Begitu juga dengan penuntut umum. Sebelumnya, JPU menilai perbuatan terdakwa ini diatur



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

LEBIH RINGAN: Terdakwa I Wayan Sumadi usai mendengarkan putusan majelis hakim Tipikor Bali, kemarin.

dan diancam dalam Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada di tahanan, dan menghukum terdakwa dengan denda

sebesar Rp 50 juta subsidi enam bulan kurungan," imbuh JPU.

Jaksa juga menguraikan pertimbangan yang memberatkan, antara lain perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya

Edisi : Jumat, 4 Januari 2019

Hal. : 5



Radar Bali

pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan merusak tatanan birokrasi pelayanan oleh aparaturnegara. Sementara yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Diungkapkan dalam dakwaan sebelumnya, terdakwa adalah orang yang melakukan atau menyuruh melakukan proses sertifikasi lahan Tahura seluas 847 meter persegi di Banjar Perarudan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Baik secara sendiri, maupun bersama-sama dengan Wayan Rubah (terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), I Gede Putu Wibawajaya (almarhum) dan Drs. Nyoman Artana, Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

Perbuatan tersebut dilakukan sekitar 16 Juni 2014 sampai tahun 2016. Modus yang dilakukan terdakwa adalah ingin memiliki sebagian dari lahan Tahura dengan menggunakan jasa pengurusan tanah almarhum Gede Wibawajaya. Tanah itu kemudian dijual Rp 4, 8 miliar. **(san/rid)**

Edisi : _____

Hal. : _____




Sekda: Perusda Tak Pernah Lapori

■Direktur Sebut Nonjob dan Sudah Surati Bupati
■SPSI Desak Hak Pegawai Dipecat Dipenuhi

NEGARA - Tudingan mantan pegawai Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana, bahwa Direktur Perusda se-wenang-wenang mengelola perusahaan terbukti. Beberapa keputusan yang dikeluarkan direktur, ternyata tidak pernah disampaikan kepada pemerintah kabupaten (Pemkab). Padahal, secara lembaga, perusahaan tersebut milik pemerintah kabupaten Jembrana. Bahkan, mengenai pemberhentian pegawai tidak dilaporkan kepada dinas terkait.

Karena itu, mantan pegawai mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap perusda Jembrana. Bukan hanya mengenai pemberhentian semua pegawai, tetapi semua keputusan dan aset yang ada di Jembrana. "Mengenai pemberhentian pegawai ini, ternyata tidak dilaporkan juga ke Pemkab Jembrana," kata salah seorang mantan pegawai.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jembrana Ni Nengah Wartini mengatakan, mengenai pemberhentian pegawai tersebut, Perusda Jembrana belum pernah melapor ke pihaknya. Semestinya, pemberhentian pegawai ini dilaporkan. Seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)



M. BASIR/RADAR BALI

TAK PUNYA PEGAWAI: Gedung dua lantai untuk Perusda Jembrana dan BPR Jembrana yang tidak ada aktivitas.

Jembrana yang melaporkan kepada dinas jika ada pegawai yang berhenti. Surat keputusan pemberhentian disampaikan. "Belum ada sama sekali (laporan) pemberhentian," jelasnya.

Selain mengenai pemberhentian pegawai, Perusda Jembrana juga tidak pernah melaporkan mengenai perekrutan pegawai dan sistem perekrutan, serta perjanjian kerja yang diterapkan. "Belum pernah sama sekali laporan. Karena itu, kami akan memanggil untuk klarifikasi," jelasnya.

Wartini menegaskan, pemberhentian pegawai semestinya mendapat hak-haknya sesuai yang diatur dalam aturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Diantaranya gaji dan pesangon. Apalagi, pegawai yang diberhentikan sebagian besar dari adalah pegawai lama yang statusnya pegawai tetap. "Semestinya dapat hak pesangon. Tapi tergantung perjanjian kerjanya," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris

Daerah (Sekda) Jembrana I Made Sudiada saat dikonfirmasi mengenai pemberhentian pegawai karena Perusda Jembrana bangkrut langsung kaget. Pasalnya, Direktur Perusda Jembrana belum pernah melaporkan kondisi perusda. "Kapan (pemecatan pegawai), belum ada laporan dari perusda. Saya belum tahu," ujarnya.

Pemerintah kabupaten Jembrana, selaku pemilik Perusda semestinya kondisinya dilaporkan. Bahkan, mengenai kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh Direktur Perusda belum pernah dilaporkan. "Tidak ada laporan sama sekali. Nanti saya cek dulu ke kabag ekbang (bagian perekonomian dan pembangunan)," ujarnya.

Terpisah, Ketua SPSI Jembrana Sukirman mengatakan, pemerintah kabupaten selain sebagai pemilik perusahaan, harus berperan aktif menyelesaikan masalah ini. Terutama hak-hak pegawai yang telah

Edisi : Sabtu, 5 Januari 2019

Hal. : 5



Radar Bali



DOK. RADAR BALI

Bukan PHK, hanya nonjob. Karena tidak ada pekerjaan. Sudah bersurat kepada bupati, tertanggal surat nonjob dikeluarkan.”

I Gusti Kade Kusuma Wijaya
Direktur Perusda Jembrana

diberhentikan oleh direktur Perusda Jembrana secara sepihak. “Pemerintah harus menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Penyelesaian masalah ini, harus melibatkan tripartit antara pemerintah perusahaan dan SPSI selaku asosiasi tenaga kerja. Apabila masalah ini tidak selesai, maka pegawai bisa mengajukan ke pengadilan hubungan industrial.

Padahal, Pemerintah kabupaten Jembrana membangun gedung dua lantai tahun 2018 di Jalan Udayana, Kota Negara. Rencananya untuk perusda Jembrana lantai dua dan lantai satu untuk BPR Jembrana. Namun Perusda Jembrana

sudah bangkrut dan memecat semua pegawai, sedangkan rencana mendirikan BPR Jembrana belum terwujud.


Sementara Direktur Perusda Jembrana I Gusti Kade Kusuma Wijaya dikonfirmasi terpisah mengatakan, pegawai perusda Jembrana hanya dinonjobkan, bukan pemberhentian hubungan kerja (PHK). Keputusan nonjob pegawai tersebut karena tidak ada bidang usaha lagi di Perusda Jembrana dan uang yang bisa menghasilkan pendapatan untuk operasional dan gaji pegawai. Karena statusnya nonjob, menurut Wijaya tidak ada kewajiban melaporkan kepada dinas terkait. “Bukan PHK, hanya nonjob. Karena tidak ada pekerjaan,” dalihnya.

Mengenai surat keputusan nonjob pegawai, lanjutnya, disampaikan kepada bupati setelah ada keputusan nonjob. Keputusan tersebut atas persetujuan dari dewan pengawas. Artinya, sebelum ada keputusan merumahkan pegawai tidak ada laporan pada bupati Jembrana selaku pimpinan daerah yang memiliki perusahaan. “Sudah bersurat kepada bupati, tertanggal surat nonjob dikeluarkan,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Perusda Jembrana memberhentikan semua pegawainya karena tidak ada uang untuk membayar gaji mereka. Perusda Jembrana juga menunggak gaji pegawai selama delapan bulan dengan nilai Rp 300 juta lebih. Pegawai yang diberhentikan ini tanpa gaji dan pesangon. (bas/han)

Edisi : _____

Hal. : _____



Batal Dihapus, Trans Sarbagita Digratiskan

Khusus untuk Pelajar dan Mahasiswa

DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace memberikan pidato akhir tahun 2018 dan menyambut tahun baru 2019 di Ksirarnawa, Art Centre kemarin (31/12). Ia membeberkan sejumlah program yang dicanangkan dalam APBD Bali Tahun 2019. Salah satunya adalah angkutan Trans Sarbagita yang sempat diwacanakan

akan dihapus Koster.

Di hadapan para undangan yang berasal dari seluruh kepala daerah, kepala lembaga yang ada di Bali dan pejabat lainnya, Koster menyebutkan, dalam bidang transportasi pada tahun 2019 masih mencantumkan Trans Sarbagita. Padahal, sebelumnya Koster menyebut Trans Sarbagita itu sebagai ide konyol.

Berbalik dari wacana yang dilonarkan sebelumnya, ia malah memberikan pelayanan gratis bagi pelajar dan mahasiswa pengguna angkutan Trans Sarbagita. Ini berlaku untuk

Koridor 1 (GOR Ngurah Rai menuju GWK PP) dan Koridor 2 (Tohpati menuju Nusa Dua PP). Ketentuan ini akan berlaku mulai tanggal 2 Januari 2019. "Nyari uang tidak di situ (Trans Sarbagita) tempatnya. Sempalan (sekalian) digratiskan. Kasian anak-anak," tukasnya.

Secara umum, ia membeberkan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali Tahun 2019 yang mencapai 6,834 Triliun. Anggaran sebesar itu dirinci dalam beberapa program, antara lain bidang pangan, sandang dan papan,

dengan pagu anggaran Rp 104 Miliar, program bidang kesehatan dengan pagu anggaran Rp 687 miliar atau sekitar 12,14 persen dari total belanja.

"Bidang kesehatan ini menuju 95 persen Universal Health Coverage atau UHC dengan format Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) bekerjasama dengan kabupaten/ kota se-Bali, dengan anggaran Rp 343,626 miliar yang ditanggung provinsi sebesar Rp 170,468 miliar dan Kabupaten se-Bali sebesar Rp 173,159 miliar (di luar Denpasar dan Badung)," jelasnya.

Selanjutnya, Koster menyebutkan, bidang pendidikan menyedot pagu anggaran Rp 1,9 triliun, atau sekitar 29,15 persen dari total APBD. Anggaran ini sudah termasuk bantuan beasiswa pendidikan S1, S2, S3 bagi mahasiswa asal Bali.

Dia menyebutkan, bidang infrastruktur juga akan kecipratan anggaran sebesar Rp 540 miliar. Dari dana itu di antaranya akan dipakai untuk pembebasan lahan jalan singkat (shortcut) ruas Mengwitani-Singaraja sebesar Rp 200 miliar. Juga akan dipakai un-

tukmembuat bioskop di kawasan Pura Besakih. Bioskop ini untuk memutar film atau video sejarah Besakih serta kegiatan upacara di pura terbesar di Bali itu.

"Kami siapkan gedung bioskop apa itu Pura Besakih, sejarahnya siapa yang mendirikan, upakarnya," jelasnya.

Nah, program bidang teknologi dan informasi juga akan mendapat gelontoran dana untuk layanan Wifi gratis di 2000 titik untuk semua desa adat (1.493), puskesmas, obyek wisata dan SMA/SMK se-Bali. (feb/yor)

Edisi : Selasa, 1 Januari 2019

Hal. : 5



JPU Pantau Kondisi Istri Anggota DPRD

● Tersangka Korupsi Biogas di Nusa Penida

SEMARAPURA, TRIBUNBALI - Pihak kejaksaan negeri Klungkung telah melimpahkan berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan instalasi biogas di Nusa Penida tahun 2014 ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Kini ketiga tersangka yakni anggota DPRD Klungkung, I Gede Gita Gunawan dan istrinya, Tiarta Ningsih, serta oknum PNS di Pemkab Klungkung, I Made Catur Adnyana tinggal menunggu jadwal persidangan.

"Berkas ketiganya sudah kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor belum lama ini. Bearti tinggal menunggu jadwal persidangan," ungkap Kasi Pidsus Kejari Klungkung, Gusti Ngurah Anom Sukawinata, Selasa (1/1).

Saat persidangan nanti, setidaknya Kejari Klungkung akan melibatkan 10 jaksa untuk mengawal proses peradilan ketiga tersangka di Pengadilan Tipikor.

Terkait dengan kondisi Tiarta Ningsih yang tengah hamil tua, Jaksa Penuntut Umum pun akan tetap memantau kondisinya. Jika melahirkan saat dalam masa



TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA

GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA

proses pengadilan, kondisinya pun akan disesuaikan.

"Nanti kalau melahirkan, ada suratnya. Nanti proses hukum disesuaikan bisa hadir atau tidak. Kami dari JPU pasti melakukan pemanggilan 3 hari sebelum sidang," ungkapnya.

Sementara sebelumnya dua tersangka Gede Gita Gunawan dan Tiarta Ningsih sudah menitipkan uang pengganti kerugian negara

kepada Kejaksaan Negeri Klungkung sebesar senilai Rp 792.912.654. Uang itu lalu dititipkan di Rekening Kejari Klungkung.

Menurut Gusti Ngurah Anom, hal ini dapat menjadi pertimbangan jaksa untuk menyusun tuntutan saat di persidangan nanti. "Titipan ini artinya mereka sudah ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara," jelas Gusti Ngurah Anom. (mit)

Edisi : Rabu, 2 Januari 2019

Hal : 4